



MINIMALISASI HAMBATAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL INDONESIA TAHUN 2025

Rasbin*

Abstrak

Hambatan perdagangan internasional Indonesia, berdasarkan laporan International Trade Barrier Index 2025, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat proteksionisme yang paling tinggi. Tulisan ini membahas bentuk-bentuk hambatan perdagangan internasional yang dihadapi Indonesia pada tahun 2025 dan upaya untuk meminimalisasi hambatan-hambatan tersebut. Secara umum, perdagangan internasional Indonesia menunjukkan tren peningkatan dalam satu dekade terakhir. Namun, hambatan perdagangan internasional Indonesia tahun 2025 menunjukkan tingkat paling tinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut harus berbasis analisis dampak regulasi dan dilakukan melalui kolaborasi multistakeholder. DPR RI melalui Komisi VI perlu memastikan bahwa Kementerian Perdagangan dan instansi terkait (1) meninjau dan merasionalisasi struktur tarif, (2) meningkatkan keterlibatan Indonesia dalam perjanjian perdagangan internasional, (3) mempercepat penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan transparansi regulasi, (4) mendorong integrasi sektor jasa dalam perjanjian perdagangan internasional, dan (5) menyusun peraturan tentang investasi yang ramah bagi investor.

Pendahuluan

Perdagangan internasional merupakan salah satu pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Akses terhadap pasar global tidak hanya mendorong peningkatan ekspor dan investasi, tetapi juga memperkuat posisi daya saing nasional. Namun, laporan *International Trade Barrier Index* (TBI) 2025 yang dirilis oleh Tholos Foundation menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat paling rendah, yakni ke-122 dari 122 negara dalam hal hambatan perdagangan internasional (Rahayu & Ika, 2025). Kondisi ini mencerminkan tingginya tingkat proteksionisme dan inefisiensi kebijakan yang diterapkan Indonesia, sehingga menghambat kelancaran arus barang dan jasa lintas batas.

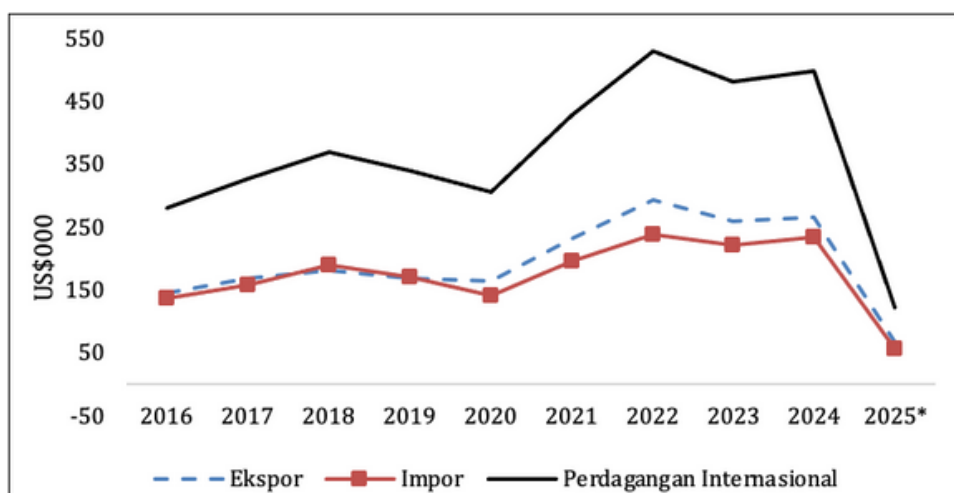
Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya peringkat Indonesia dalam TBI 2025 antara lain tarif perdagangan yang tinggi, hambatan non-tarif (*non-tariff barriers*/NTB), dan pembatasan layanan yang sangat ketat. Bahkan, Indonesia berada di posisi terakhir dalam aspek pembatasan layanan dengan skor 8,15, dan mencatatkan skor rendah pada aspek fasilitasi perdagangan (Rahayu & Ika, 2025). Hal ini tidak hanya menurunkan minat investasi asing, tetapi juga menyulitkan pelaku usaha domestik dalam bersaing di pasar global.

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: rasbin@dpr.go.id

Meminimalisasi hambatan-hambatan perdagangan internasional, selain merupakan upaya untuk meningkatkan peringkat TBI juga diestimasi dapat meningkatkan nilai perdagangan luar negeri Indonesia. Tulisan ini membahas bentuk-bentuk hambatan perdagangan internasional yang dihadapi Indonesia pada 2025 serta upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh Indonesia dalam meminimalisasi hambatan-hambatan tersebut.

Profil Perdagangan Internasional Indonesia dan Hambatannya

Profil perdagangan internasional Indonesia periode 2016-2025 disajikan pada Gambar 1. Secara umum, berdasarkan Gambar 1, tren ekspor, impor, dan perdagangan internasional Indonesia menunjukkan kenaikan sejak 2016.



Keterangan: *) data Januari-Maret 2025

Sumber: BPS (data diolah)

Gambar 1. Perkembangan perdagangan internasional Indonesia periode 2016-2025 (dalam US\$Jutaan)

Penurunan tajam terjadi pada 2020 akibat pandemi Covid-19 yang memengaruhi Indonesia dan perekonomian dunia. Namun, pasca- 2021 terjadi *rebound* yang didorong oleh tingginya permintaan global terhadap beberapa komoditas ekspor Indonesia, seperti minyak kelapa sawit (CPO) dan batu bara.

Berdasarkan laporan TBI 2025, Indonesia menempati peringkat ke-122 dari 122 negara. Ini menandai posisi paling rendah secara global dalam hal keterbukaan perdagangan. Skor keseluruhan Indonesia mencapai 5,84 dari skala 10, yang menandakan tingginya tingkat hambatan perdagangan yang dihadapi Indonesia. TBI mengevaluasi hambatan perdagangan berdasarkan empat pilar utama, yakni tarif, NTB, pembatasan layanan, dan fasilitasi perdagangan (Tholos Foundation, 2025).

Pertama, hambatan perdagangan internasional berupa tarif. Indonesia mencatat skor tinggi dalam pilar tarif dengan skor 7,11 (peringkat ke-109), menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat proteksionis dalam pengenaan tarif impor. Hal ini dapat dilihat dari jumlah tarif yang

diterapkan oleh Indonesia berada pada peringkat ke-107 dengan skor 7,77; tarif Most Favored Nation (MFN) berada pada peringkat ke-78 dengan skor 4,78; dan jalur duty free di peringkat ke-86 dengan skor 8,8 (Tholos Foundation, 2025). Meskipun tingginya hambatan tarif ditujukan untuk melindungi industri dalam negeri dari impor, dampak tidak langsung terhadap pelaku ekspor Indonesia bisa cukup besar. Mulai dari peningkatan biaya produksi karena keterbatasan akses input impor, keterlambatan inovasi, hingga risiko retaliasi (penerapan tarif balasan) dan potensi kehilangan akses pasar ekspor. Oleh karena itu, keseimbangan antara proteksi dan integrasi rantai pasok global sangat penting agar ekspor Indonesia tetap kompetitif.

Kedua, hambatan perdagangan internasional berupa non-tarif. Di samping tarif, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam bentuk NTB, meskipun skor NTB Indonesia relatif lebih rendah yaitu 2,1 (peringkat ke-79). Namun, Indonesia adalah salah satu pengguna *safeguards* paling tinggi (dengan skor 10 dan berada pada peringkat ke-122), yang mencerminkan penggunaan mekanisme perlindungan domestik yang agresif terhadap lonjakan impor (Tholos Foundation, 2025). Meskipun kebijakan NTB sering ditujukan untuk melindungi industri dalam negeri, tingginya NTB juga bisa merugikan pelaku ekspor Indonesia. Ini terjadi melalui gangguan rantai pasok ekspor karena banyak pelaku ekspor Indonesia bergantung pada bahan baku impor, risiko retaliasi dari negara mitra dagang, kelangkaan bahan baku impor akibat tingginya NTB dapat meningkatkan biaya produksi, dan akhirnya menurunkan daya saing ekspor.

Ketiga, hambatan perdagangan internasional berupa hambatan layanan/jasa dan fasilitasi perdagangan. Skor hambatan layanan Indonesia sebesar 8,15 yang menempatkan Indonesia berada pada peringkat terbawah dari semua negara (peringkat ke-122). Pembatasan ini mencakup sektor profesional, *entertainment*, konstruksi, finansial, dan telekomunikasi. Salah satu contohnya adalah kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mengakibatkan larangan masuknya iPhone 16 karena tidak memenuhi persyaratan konten lokal. Tingginya hambatan layanan ini dapat menyebabkan minimnya investasi asing langsung (FDI), karena investor kesulitan masuk atau beroperasi, serta kurangnya alih teknologi dan turunnya peluang kolaborasi global, sehingga sektor jasa Indonesia tertinggal dibanding negara kompetitor.

Selain itu, skor fasilitasi perdagangan Indonesia juga rendah, yakni 6,0 (peringkat ke-87) (Tholos Foundation, 2025). Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan regulasi dalam mengelola arus barang dan jasa secara efisien dan transparan. Kondisi ini dipengaruhi oleh kinerja logistik, perdagangan digital, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan keanggotaan Indonesia dalam perjanjian perdagangan regional yang minim. Akibatnya, biaya transaksi perdagangan di Indonesia menjadi tinggi sehingga membuat produk Indonesia kurang kompetitif dibanding negara pesaing seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

Upaya Meminimalisasi Hambatan Perdagangan Internasional

Dalam menghadapi dinamika perdagangan internasional, Indonesia perlu mengambil berbagai langkah strategis untuk meminimalisasi hambatan yang dihadapi. Pertama, upaya mengatasi hambatan tarif, Indonesia harus melakukan peninjauan dan rasionalisasi struktur tarif. Langkah-langkahnya meliputi (1) identifikasi tarif tinggi yang tidak relevan dengan kebutuhan industri atau perlindungan konsumen, (2) harmonisasi tarif pada produk yang berada dalam satu rantai pasok untuk menghindari ketimpangan, dan (3) eliminasi tarif eskalatori yang menghambat pengolahan lanjutan. Selain itu, Indonesia harus meningkatkan keterlibatan dalam perjanjian perdagangan baik regional maupun bilateral. Hal ini dapat mendorong penurunan tarif timbal balik, dan memperluas pasar ekspor produk-produk Indonesia. Seperti mempercepat pengesahan Protokol Pertama untuk mengubah Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hongkong (AHKFTA), dan implementasi Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan mitra seperti Indonesia-European Union CEPA yang ditargetkan selesai pada Semester I-2025 (Masitoh & Perwitasari, 2025). Perjanjian perdagangan tersebut akan berkontribusi pada keterbukaan perdagangan Indonesia.

Kedua, untuk menurunkan NTB, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan sistemik yang menyeimbangkan perlindungan konsumen dan kepentingan industri dengan keterbukaan perdagangan, antara lain melalui review dan rasionalisasi regulasi non-tarif secara berkala, serta harmonisasi standar nasional dengan internasional. Indonesia juga perlu menyederhanakan prosedur perizinan dan meningkatkan transparansi regulasi melalui digitalisasi sistem perdagangan. Wakil Menteri Perdagangan Indonesia telah menyatakan komitmen untuk merevisi Peraturan Menteri Perdagangan yang berhubungan dengan impor demi menyederhanakan perizinan (Haq, 2025).

Ketiga, strategi melonggarkan pembatasan layanan diantaranya revisi atas kebijakan TKDN yang dinilai menjadi penghambat signifikan bagi masuknya teknologi dan produk global. Selain itu, diperlukan langkah konkret membuka sektor jasa melalui revisi Undang-Undang bidang investasi dan mendorong integrasi sektor jasa dalam perjanjian perdagangan internasional. Peningkatan kinerja dan infrastruktur logistik nasional juga merupakan upaya yang dapat dilakukan Indonesia untuk mengatasi hambatan rendahnya fasilitasi perdagangan. Optimalisasi keikutsertaan dalam perjanjian perdagangan internasional, selain merupakan upaya untuk menurunkan hambatan tarif, juga upaya mengatasi hambatan fasilitasi perdagangan.

Penutup

Tingginya hambatan perdagangan internasional Indonesia dapat berdampak negatif terhadap perekonomian nasional seperti peningkatan biaya produksi, risiko retaliasi, gangguan rantai pasok ekspor, potensi kehilangan akses pasar ekspor, dan turunnya investasi asing. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi hambatan tersebut harus berbasis analisis dampak regulasi dan dilakukan melalui kolaborasi multistakeholder. DPR RI melalui Komisi VI perlu

memastikan bahwa Kementerian Perdagangan dan instansi terkait melakukan peninjauan dan rasionalisasi struktur tarif, meningkatkan keterlibatan Indonesia dalam perjanjian perdagangan internasional, dan mempercepat penyederhanaan prosedur perizinan, serta peningkatan transparansi regulasi, juga mendorong integrasi sektor jasa dalam perjanjian perdagangan internasional.

Referensi

- Haq, A.Z.U.I. (2025, Mei 16). Indeks hambatan perdagangan RI terburuk, Wamendag: Kami revisi regulasi. *Detik.com*. <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7917134/indeks-hambatan-perdagangan-ri-terburuk-wamendag-kami-revisi-regulasi>
- Masitoh, S., & Perwitasari, A.S. (2025, Mei 6). Pemerintah optimistis negosiasi IEU CEPA rampung semester I 2025. *Kontan.co.id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-optimistis-negosiasi-ieu-cepa-rampung-semester-i-2025>
- Rahayu, I.R.S., & Ika, A. (2025, Mei 11). Indonesia nomor 122 dari 122 negara soal hambatan ekspor dan impor. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2025/05/11/231014826/indonesia-nomor-122-dari-122-negara-soal-hambatan-ekspor-dan-impor>
- Tholos Foundation. (2025). *International trade barrier index 2025*. <https://www.tradebarrierindex.org/full-report>

